

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: B/65/M.RB.06/2022

7 Maret 2022

Hal

: Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

Tahun 2021

YTH. BAPAK MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DI

JAKARTA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK tahun 2021 adalah **77,69** dengan kategori "**BB**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian		Nilai	
	Komponen Pennaian	Bobot	2020	2021
Α.	Komponen Pengungkit			
1.	1. Pemenuhan		16,22	16,26
2.	2. Hasil Antara Area Perubahan		5,14	6,36
3.	8. Reform		20,92	21,13
	Total Komponen Pengungkit	60,00	42,28	43,75
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,21	8,25
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,83	8,26
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,35	8,91
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,47	8,52
	Total Komponen Hasil	40,00	33,86	33,94
Inc	leks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	76,14	77,69

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kemenko PMK telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.

2. Hasil antara area perubahan pada Kemenko PMK, sebanyak 11 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data	
1.	Sistem Merit	0-400	280,00	Komisi Aparatur Sipil Negara	
2.	Kualitas Kebijakan	0-100	36,63	Lembaga Administrasi Negara	
3.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	3,46	Kementerian Keuangan	
4.	ASN Profesional	0-100	43,99	Badan Kepegawaian Negara	
5.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	3,38	Kementerian PANRB	
6.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	39,44	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia	
7.	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	94,58	Kementerian Keuangan	
8.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,17	Kementerian PANRB	
9.	Kapabilitas APIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	
10.	Maturitas SPIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	
11.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	65,94	Arsip Nasional Republik Indonesia	

Dibanding dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 terdapat penambahan hasil antara yang baru dilakukan pengukuran tahun 2021, diantaranya sistem merit, kualitas kebijakan, kualitas pengelolaan aset, SPBE, dan kualitas pelayanan

publik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu kualitas pengelolaan barang dan jasa, dan kualitas pengelolaan anggaran. Untuk hasil antara yang tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2021, maka menggunakan data tahun sebelumnya jika tersedia.

- 3. Kemenko PMK telah melakukan tindak lanjut rekomendasi yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, diantaranya yaitu:
 - a. Menetapkan agen perubahan melalui Keputusan Menko PMK Nomor 35 Tahun 2021 tentang Role Model dan Agen Perubahan di Lingkungan Kemenko PMK yang mencakup jajaran pimpinan hingga ke tingkat staf. Agen perubahan tersebut juga sudah dilengkapi dengan rencana aksinya, dan hasilnya telah diukur dengan melakukan survei keberhasilan terhadap internalisasi nilai-nilai organisasi;
 - Melakukan pemetaan kebijakan yang telah diterbitkan, melakukan evaluasi berbagai kebijakan yang tumpang tindih serta mengidentifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan pada Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan;
 - c. Dalam peningkatan pelayanan internal maupun eksternal, telah dilakukan penyelarasan SOP yang lama dengan peta proses bisnis yang terbaru;
- 4. Selain tindak lanjut tersebut, Kemenko PMK juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun, terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:
 - a. Rencana aksi agen perubahan telah disusun, namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga belum diketahui perkembangan capaian kinerja agen perubahan tersebut dan dampak perubahan yang diharapkan;
 - b. Dalam meningkatkan kualitas pengendalian peraturan perundang-undangan (PUU), Kemenko PMK telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) makro dan 6 SOP mikro tentang Penyusunan PUU. Namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi dalam implementasinya serta pengendalian PUU belum memanfaatkan teknologi informasi;
 - c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga masih adanya ketimpangan kompetensi antar pegawai;
 - d. Telah dikembangkan aplikasi layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi (SINTEGRA) untuk absensi elektronik dan layanan kepegawaian lainnya. Namun belum menggambarkan hasil yang nyata, seperti peningkatan disiplin pegawai;
 - e. Pelaksanaan evaluasi jabatan yang dilakukan sesuai Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) belum mencakup seluruh jabatan yang ada, sehingga penempatan pegawai belum diketahui apakah telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;

- f. Telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas pada enam unit kerja, namun belum ada unit kerja yang memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- g. Telah dibangun beberapa aplikasi seperti Dasbor Sepak Bola, Dasbor Desa, dan Opsroom BSNT yang digunakan untuk memonitoring kinerja K/L yang dikoordinasikan dan sebagai dasar untuk membuat kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada, namun kehadiran aplikasi ini belum memberikan dampak nyata kepada capaian kinerja.
- 5. Terkait komponen hasil, menunjukan bahwa pada tahun 2021, Kemenko PMK memperoleh nilai yang baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data	
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan	
2	Nilai SAKIP	0-100	75,02	Kementerian PANRB	
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	82,62	Kementerian PANRB	
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	89,06	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	
5	Survei Internal Organisasi	0-100	84,12	SPI Internal oleh KPK	

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Kemenko PMK, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

- 1. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilakukan oleh agen perubahan untuk memastikan keberhasilannya;
- 2. Melakukan *monitoring* serta evaluasi kepada SOP makro dan mikro penyusunan PUU agar SOP yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan dengan baik, juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dan meningkatkan pengendalian dalam penyusunan PUU;
- 3. Mengoptimalkan pelaksanaan asesmen secara merata kepada seluruh pegawai dan memanfaatkan hasil asesmen tersebut sebagai dasar untuk penempatan dan pengembangan pegawai;
- 4. Melakukan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan aplikasi SINTEGRA, dan melakukan pengembangan aplikasi (continues improvement) dengan menambahkan fitur-fitur seperti pengendalian absensi online, agar pemanfaatan aplikasi yang sudah dibangun dapat diukur dampaknya kepada peningkatan disiplin dan pelayanan kepegawaian;

- 5. Melakukan evaluasi jabatan sesuai SKJ secara menyeluruh kepada setiap jabatan sehingga konsep "the right man on the right place" dapat terwujud di lingkungan Kemenko PMK;
- 6. Meningkatkan pembangunan zona integritas, terutama pada unit kerja *core business*, sehingga dapat menjadi pemicu percepatan peningkatan pelayanan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko PMK;
- 7. Mengoptimalkan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap inovasi-inovasi yang telah dibangun untuk memastikan inovasi tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian kinerja.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

ORMASI AHJO KUMOLO